PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1961 TENTANG

LARANGAN ADANYA ORGANISASI "LIGA DEMOKRASI"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Memperhatikan:

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 3 Tahun 1961, tentang, larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik.

Menimbang:

- 1. bahwa asas dan tujuan daripada organisasi "Liga Demokrasi" adalah mempunyai dasar yang tidak sesuai dengan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar daripada Haluan Negara;
- 2. bahwa untuk kepentingan pengamanan pelaksanaan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar daripada Haluan Negara yang termasuk didalamnya antara lain program Pemerintah dibidang pemulihan dan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum, maka organisasi "Liga Demokrasi" tersebut perlu dibubarkan dan dilarang:

Mengingat:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960;
- 2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan Pasal-pasal 23 dan 36 ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 170 Tambahan Lembaran Negara No. 2113) yang masing-masing telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No, 3 Tambahan Lembaran Negara No. 2124);
- 3. Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI "LIGA DEMOKRASI"

Pasal 1.

Organisasi "Liga Demokrasi" dibubarkan dan dilarang.

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan

perang.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1961 Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1961 Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 1961
tentang
LARANGAN ADANYA ORGANISASI "LIGA DEMOKRASI"

UMUM

Oleh karena azas dan tujuan dari pada organisasi "Liga Demokrasi" adalah mempunyai dasar yang tidak sesuai dengan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara, untuk kepentingan pengamanan pelaksanaan manifestasi itu yang termasuk didalamnya antara lain program Pemerintah dibidang pemulihan dan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum, maka Pemerintah menganggap perlu mengadakan larangan adanya organisasi "Liga Demokrasi" tersebut.

Mulai pada saat berlakunya peraturan ini, organisasi yang tersebut diatas dibubarkan, dan pembubaran wajib diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Apabila jangka waktu itu lampau dan organisasi yang bersangkutan ternyata belum dibubarkan, maka mereka yang turutserta atau yang menjadi pengurus dari pada organisasi terlarang itu dapat dituntut berdasarkan pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1961/19; TLN NO. 2158